



**YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI (YAPMAS) DI SUMBA
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Jln. Lintas Waingayu – Waikabubak Kecamatan Katikutana

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA
NOMOR : 27/YAPMAS/ST/XII/2021**

TENTANG

**PENGALIHAN PERUBAHAN STATUS KELOMPOK BERMAIN LANGGALIRU
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN LENDIWACU
DESA NGADU OLU, KECAMATAN UMBU RATU NGGAY, KABUPATEN SUMBA TENGAH**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa di Taman Kanak-Kanak akan menampung anak-anak yang berusia 4-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu perubahan status dari Kelompok Bermain Langgaliru menjadi Taman Kanak-Kanak Kristen Lendiwacu

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Anak Usia Dini.
l. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

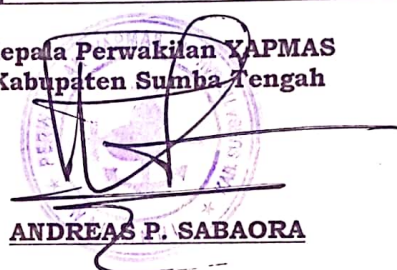
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Lendiwacu dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Kepala Taman Kanak-Kanak Kristen Lendiwacu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Kristen Lendiwacu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lendiwacu
Pada tanggal : 27 Desember 2021

Kepala Perwakilan YAPMAS
Kabupaten Sumba Tengah


ANDREAS P. SABAORA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.
2. Kepala Desa Ngadu Olu.
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN YAPMAS

Nomor : 27/YAPMAS/ST/XII/2021
Tanggal : 27 Desember 2021
Tentang : Perubahan Status Kelompok Bermain Langgaliru menjadi
Taman Kanak-Kanak Kristen Lendiwacu

A. PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala Perwakilan YAPMAS Kabupaten Sumba Tengah
2. Ketua BPMJ GKS Lakoka
3. Kepala Desa Ngadu Olu

B. PEMBINA

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

C. PENGURUS INTI

1. Ketua / Pengelola : Gega Rambu Teba Hika, S.Pd
2. Sekretaris : Pati Djoru
3. Bendahara : Agustina Renda

D. SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

1. Pati Djoru
2. Agustina Renda
3. Elisabet Rija Wadang
4. Roslina Njurumana

Kepala Perwakilan YAPMAS
Kabupaten Sumba Tengah



ANDREAS P. SABAORA